



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR .52..... TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN YANG
BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Ynag Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan Sebelum Jatuh Tempo, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Diberikan insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 2

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan pada prestasi paling cepat waktu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Pemberian insentif kepada Kecamatan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Kecamatan dikalikan dengan prosentase sesuai dengan bulan pelunasan.

Pasal 4

Pemberian insentif kepada Desa/Kelurahan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Desa/Kelurahan dikalikan dengan prosentase sesuai dengan bulan pelunasan.

Pasal 5

Besarnya prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang lunas pada bulan Mei sebesar 5 % (lima prosen);
- b. Kecamatan yang lunas pada bulan Juni sebesar 4 % (empat prosen);
- c. Kecamatan yang lunas pada bulan Juli sebesar 3 % (tiga prosen);
- d. Kecamatan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 2 % (dua prosen);
- e. Kecamatan yang lunas pada bulan September, Oktober, November dan Desember sebesar 1 % (satu prosen);

Pasal 6

Besarnya prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Mei sebesar 5 % (lima prosen);
- b. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Juni sebesar 4 % (empat prosen);
- c. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Juli sebesar 3 % (tiga prosen);
- d. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 2 % (dua prosen);
- e. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan September, Oktober, November dan Desember sebesar 1 % (satu prosen);

Pasal 7

Pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati pada minggu berikutnya sejak Kecamatan dan Desa/Kelurahan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari Bank Persepsi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh tempo (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 September 2009


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah



HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

PENELITIAN	
PERDA / KEPUUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PANAF
W. H. BUPATI	14/9/09
SEKDA	✓
ASISTEN. ADM...	✓
KABAG HURUM	✓
KASUBAG PER U U AN	✓
UNIT PELAKSANA	DR. RISAD

1020 99A